

ALKOHOL

(Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i,
Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam Jurusan Tadris Pendidikan Kimia

Oleh

Al Khafid Hidayat

NIM : 00440224

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
JURUSAN TADRIS MIPA FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2005



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Laksda Adisucipto, Telp : (0274) 513056, Fax. (0274) 519734 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DT/PP.01.I/565/2005

Skripsi dengan judul :

ALKOHOL
(Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Al Khafid Hidayat

NIM : 00440230

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Januari 2005

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Murtono, M.Si.
NIP. 150 299 966
Pembimbing I

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Khurul W., M.Si
NIP. 150 299 967
Pembimbing II


Drs. Nur Hidayat, M.Ag
NIP. 150 266 720
Penguji I

Khamidinal, S.Si
NIP. 150 301 942
Penguji II

Susy Yunita P., M.Si.
NIP. 150 293 686

Siti Fatonah, S.Pd
NIP. 150 292 287

Yogyakarta, 16 Maret 2005
UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
DEKAN



Drs. H. Rahmat, M.Pd
NIP. 150 037 930

Susy Yunita P, M.Si
Dosen Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA

NOTA DINAS KONSULTAN

Hal : Skripsi Saudara Al Khafid Hidayat
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth. :
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan serta memberikan pertimbangan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Al Khafid Hidayat
NIM : 0044 0224
Jurusan : Tadris Pendidikan Kimia
Judul :

ALKOHOL

**(Tinjauan Najis dan Suciannya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah
dan Ilmu Kimia)**

Maka Kami selaku Konsultan berpendapat bahwa skripsi sudah bisa diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Pendidikan Islam. Dengan ini, kami mengajukan skripsi tersebut kepada Fakultas. Demikian harap maklum dan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Maret 2005

Konsultan



Susy Yunita P, M.Si
NIP. 150 293 686

Drs. Nur Hidayat, M.Ag.
Dosen Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Al Khafid Hidayat

Lampiran: 4 Eksemplar

Kepada Yth. :

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan serta memberikan pertimbangan seperlunya terhadap Skripsi saudara :

Nama : Al Khafid Hidayat

NIM : 00440224

Jurusan : Tadris MIPA

Judul :

ALKOHOL

(Tinjauan Najis dan Sucinya menurut Imam Syafi'i,


Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)

Maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Pendidikan Islam. Dengan ini, kami mengajukan Skripsi tersebut kepada Fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan. Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Desember 2004

Pembimbing I



Drs. Nur Hidayat, M.Ag.
NIP. 150 266 720

Khamidinal, S.Si
Dosen Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Al Khafid Hidayat

Lampiran: 4 Eksemplar

Kepada Yth. :

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan serta memberikan pertimbangan seperlunya terhadap Skripsi saudara :

Nama : Al Khafid Hidayat

NIM : 00440224

Jurusan : Tadris MIPA

Judul :

ALKOHOL

(Tinjauan Najis dan Sucinya menurut Imam Syafi'i.

Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)

Maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Pendidikan Islam. Dengan ini, kami mengajukan Skripsi tersebut kepada Fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan. Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Desember 2004

Pembimbing II



Khamidinal, S.Si
NIP. 150 301 492

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Tulus Ikhlas Skripsi ini

Kupersembahkan Kepada:

Almamaterku

FAKULTAS TARBIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

ان مع العسر يسرا

فإذا فرغت فانصب

والرب ربك فارغب

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu
berharap

(Alam Nasipah : 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين.

أشهد أن لا اله الا الله. واشهد ان محمدا رسول الله.

اللهم صل على سيدنا محمد, وعلى ال سيدنا محمد.

Alhamdulillah, segala ungkapan rasa syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga atas ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnahnya. Beliauulah yang telah meninggalkan kita dengan dua risalah al-Qur'an dan al-Hadits.

Secara formal, Skripsi ini Penulis susun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesainya Skripsi ini bukanlah semata-mata buah karya dari Penulis belaka. Namun berkat bantuan dan partisipasi dari semua pihak, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Rahmat, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dra. Hj. Meizer SN, M.Si., selaku Ketua Jurusan Tadris MIPA Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Nur Hidayat, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan dorongan hingga tersusunnya Skripsi ini.
4. Khamidinal, S.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan dorongan hingga tersusunnya Skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Tadris MIPA Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sudi untuk membagikan ilmunya.

6. Bapakku As'ad dan Ibuku Siti Ahyati. Rasa hormat dan bhakti yang tulus atas semua pengorbanan, kasih sayang dan do'a restu untuk keberhasilan Ananda. Semoga Allah senantiasa menyayangi dan melindungi mereka. Amien.
7. Adikku (Ilham, Layli, dan Adi) atas semua keceriaan dan rasa sayang yang telah kalian berikan.


Tidak ada yang dapat Penulis berikan sebagai balasan. Hanya do'a dan harapan semoga Allah SWT membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka segala kritik dan saran yang konstruktif sangatlah berguna untuk pembenahan dan perbaikan, agar kesalahan yang sama tidak terjadi dimasa yang akan datang.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amien Ya Rabbal Alamien.*

Yogyakarta, 6 November 2004

Penulis


Al Khafid Hidayat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KHAMR DAN ALKOHOL	
A. <i>Khamr</i>	10
B. Alkohol	20
C. Kaitan <i>Khamr</i> dan Alkohol	28
BAB III PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH MENGENAI KHAMR	
A. Imam Syafi'i	
I. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan	35
II. Metode <i>Istidlal</i> dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imam Syafi'i dalam <i>Istimbath</i> Hukum	36
III. Pandangan Syafi'i mengenai <i>Khamr</i>	40

B. Imam Abu Hanifah	
I. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan	47
II. Metode <i>Istidlal</i> dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imam Abu Hanifah dalam <i>Istimbath</i> Hukum	48
III. Pandangan Abu Hanifah mengenai <i>Khamr</i>	54

**BAB IV KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU
HANIFAH**

A. Metode <i>Istidlal</i>	59
B. <i>Istimbath</i> Hukum Alkohol	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
--------------------------------	----

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

1. Curricullum Vitae	76
2. Proses Pembuatan Minuman Keras	78
3. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI	81
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI	84



ABSTRAK

Oleh :
Al Khafid Hidayat
0044 0224

Penelitian ini berjudul Alkohol dalam Kosmetika (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Sfafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kesucian dari alkohol menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah (tinjauan islam) dengan membandingkan kedua pendapat kedua Imam dari sudut ilmu kimia. Penelitian ini bersifat kajian literer (*library reseach*), dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Data diambil dari berbagai macam kitab karangan kedua Imam dan buku-buku lain yang masih ada kaitannya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i cenderung menghukumi najis, sedangkan Imam Abu Hanifah lebih berpendapat bahwa alkohol itu tidak najis. Imam Syafi'i dalam metode *istimbath*-nya lebih mengutamakan hadits sebagai pedomannya, sedangkan Imam Abu Hanifah cenderung menggunakan *ra'yu*-nya.

Menurut Imam Syafi'i, kata *rijs* pada surat al-Maidah ayat 90 menunjukkan pengertian bahwa *khamr* itu najis, dan wajib bersuci apabila terkena *khamr*. Kenajisan *khamr* ini dikuatkan oleh hadits dari Abi Tsa'labah al-Khasyni yang memberikan perintah untuk mencuci wadah bekas *khamr*, apabila akan menggunakannya sebagai wadah air minum. Imam Syafi'i tidak membedakan dari mana *khamr* itu dibuat. Asalkan minuman yang diminum dapat menyebabkan mabuk, maka ia dilarang untuk dimanfaatkan, kecuali keadaan darurat.

Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Kata *rijs* pada surat al-Maidah ayat 90 bukan menunjukkan pada najisnya *khamr*. Kata tersebut hanya menunjukkan pengertian bahwa *khamr* itu termasuk perbuatan kotor yang harus dihindari, seperti halnya berjudi, mengundi nasib dan berkorban untuk berhala. Selain itu *'illat* pengharaman dari alkohol (*khamr*) bukan karena *khamr* itu mabuk, namun *'illat* pengharaman *khamr* adalah menghalangi dari mengingat Allah bagi peminumnya.

Kedua pendapat dari Imam diatas apabila ditinjau dari Ilmu Kimia menunjukkan kecenderungan untuk menyatakan bahwa *khamr* itu tidak najis hakiki. Sebab selain menyebabkan mabuk sehingga menghalangi mengingat Allah (termasuk dosa besar), *khamr* ternyata juga bermanfaat bagi manusia. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 219. Kesimpulan ini didukung oleh fakta, betapa amat bergunanya alkohol (*khamr*) bagi manusia. Adapun manfaat yang terutama adalah dapat melarutkan senyawa organik dan sebagai *desinfektan*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaum muslimin di dunia sangat mementingkan masalah *thaharah*. Banyak buku yang mereka tulis tentang hal itu. Mereka melatih dan mengajarkan anak-anak mereka berkenaan dengan *thaharah*. Ulama fiqh sendiri menganggap *thaharah* salah satu syarat sahnya ibadah.¹

Thaharah menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah fuqaha (ahli fiqh) berarti mengangkat (menghilangkan) penghalang yang timbul dari hadats dan najis.² Najis yaitu segala cemar yang membatalkan kesucian untuk beribadah.³

Anjuran untuk selalu dalam keadaan suci ini cukup banyak sekali, diantaranya:

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Mudatsir ayat 4:

... وثيا بك فطهر (المدثر: ٤)

Artinya: "Mengenai pakaianmu, hendaklah kamu bersihkan."⁴

2. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 222:

إن الله يحب المتطهرين (البقره : ٢٢٢)

¹ Muhammad Jawad Mughniyah. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Khamsah*. Alih bahasa Masykur AB, dkk. Jakarta : Lentera. Hlm. 3

² Lahmuddin Nasution, M.Ag.. tt. *Fiqh I*. Jakarta : Logos. Hlm. 9

³ Pius Patranto, M. Dahlan al Barry. tt. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola. Hlm. 509

⁴ Tim Penulis. 2000. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : C.V Penerbit Diponegoro. Hlm. 992.

Artinya:” *Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci.*”⁵

3. Hadits Nabi tentang bersuci sebagai kunci sholat:

مفتاح الصلاة الطهور⁶

Artinya:
“Kunci sholat adalah bersuci “

لا تقبل صلاة بغير طهور⁷

Artinya:
“Tidak diterima shalat seseorang bila tidak bersuci”

4. Hadits yang berisi kaitan iman dan kesucian:

الطهور شرط الايمان⁸

Artinya:
“Kesucian itu sebagian dari iman”

Ayat al-Qur’an dan hadits yang telah disebutkan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Islam itu adalah agama suci, senang kepada kebersihan dan kepada orang yang menjaga kebersihan serta menyucikan diri. Bahkan terdapat satu kata mutiara yang sering kita dengar, yakni kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, tidak sempurna iman seseorang, jika ia tidak menjaga kebersihan (*thaharah*).

Di samping Islam memerintahkan untuk menjaga kebersihan, Islam juga menghimbau untuk selalu memelihara kecantikan dan keindahan. Anjuran untuk selalu berada dalam keadaan cantik dan indah merupakan suatu hal yang sudah

⁵ *Ibid.* Hlm.54.

⁶ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah. 1938. *Al jami’ as-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar al Fikr.

⁷ *Ibid.* Hlm. 364

⁸ *Ibid.* Hlm. 362

sepatutnya kita lakukan, sebab Allah SWT merupakan Dzat Yang Maha Cantik dan Maha Indah.

Dalam upaya untuk selalu tetap cantik, manusia melakukan berbagai upaya seperti dengan menghiasi diri dengan pakaian yang indah dan menarik, memakai cat rambut, cat kuku, *make up* dan lain-lain. Karena pentingnya masalah kebersihan ini, ulama fiqh telah meletakkannya pada bab khusus, dengan nama Kitab *Thaharah* (Kitab tentang Kesucian).

Suci dan najis adalah dua keadaan yang bertentangan, sebagaimana halal dan haram. Untuk menetapkan status suci atau najis suatu benda itu diperlukan pengkajian mengenai halal-haramnya benda tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Shiddieqy:

Tiap-tiap yang suci pada dasarnya halal dan tiap-tiap najis pada dasarnya haram. Namun ada beberapa hal yang suci namun diharamkan, seperti penggunaan emas oleh laki-laki....⁹

Para ulama klasik telah mengelompokkan beberapa benda yang dapat digolongkan kedalam benda najis dan benda yang bukan najis. Benda-benda yang tergolong dalam benda najis diantaranya telah disebutkan dalam Al Qur'an, yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحَىٰ إِلَىٰ مُحْرَمٍ عَلَىٰ طَعْمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ (الأنعام : ١٤٥)

Artinya: "Katakanlah: tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena itu adalah najis"¹⁰

⁹ Hasbi as-Shiddieqy. 1994. *Kuliah Ibadah*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 91

Pada saat ini, dimana telah terjadi perkembangan zaman yang cukup pesat, permasalahan *thaharah* menjadikan kita terus berfikir untuk menerangkan status hukum suatu benda dikatakan najis atau suci. Salah satu benda yang masih menimbulkan pertentangan adalah *khamr* (alkohol). Pertentangan yang timbul dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam mengambil dalil (*istidlal*) maupun dalam memaknai arti dari ayat.

Kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kosmetika memungkinkan penggunaan kosmetika semakin luas dan beragam. Hal demikian disebabkan oleh kecenderungan dari manusia, untuk selalu tampil semenarik mungkin. Kenyataan ini sangat menggembirakan, namun kadang-kadang kecenderungan ini tidak diikuti dengan kewaspadaan terhadap kesucian dari benda yang digunakan. Padahal bukan mustahil dalam kosmetika yang digunakan terdapat bahan yang diragukan kesuciannya. Alkohol merupakan salah satu bahan yang diragukan kesuciannya.

Pembahasan mengenai status hukum alkohol selalu dikaitkan dengan *khamr*. Pengkaitan ini dapat dimaklumi, karena istilah alkohol baru muncul setelah beberapa abad setelah turunnya risalah al-Qur'an. Karena itu, maka dalam setiap pembahasan hukum alkohol, maka otomatis selalu dikaitkan dengan hukum *khamr*, di mana Allah memberikan hukum haram padanya. Sebagaimana diterangkan dalam Surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (الميداه : ٩٠)

¹⁰ Tim Penulis. *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* Hlm. 212-213

Artinya : “*Sesungguhnya khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.*”¹¹

Pengharaman ini dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

كل مسكر خمر, وكل خمر حرام¹²

Artinya :

“Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram.”

Hadits riwayat Imam an-Nasa’i yang berbunyi:

ماسكر كثيره فقليله حرام¹³

Artinya :

“Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram.”

Pengkaitan antara *khamr* dan alkohol menurut Ahmad Mursyidi disebabkan adanya sifat “memabukkan” (*intoksitasi*) jika diminum, sedangkan zat penyebab mabuk yang terdapat dalam *khamr* adalah etanol yang dalam bahasa ilmu kimia disebut sebagai etanol atau etil-alkohol.¹⁴ Padahal kita telah mengetahui bahwa etanol itu merupakan salah satu dari golongan alkohol.

Salah satu bukti yang dapat kita ketahui adalah diperbolehkannya *nabiz* oleh Nabi Muhammad selama tidak memabukkan. *Nabiz* ialah sebutan bagi minuman yang memabukkan yang terbuat dari selain anggur. Hadits tersebut berbunyi:

¹¹ *Ibid.* Hlm. 176.

¹² Muannal Hamidi. 1978. Himpunan *Hadits-hadits Hukum*. Alih bahasa Nailul Authar. Surabaya : Bina Ilmu. Hlm. 3079. Lihat juga Imam Muslim. 1981. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr. III: 288.

¹³ An-Nasa’i. tt. *Sunan Nasa’i*. Kairo: Musthafa al-Baby al-Halby. Hlm. 300-301.

¹⁴ Ahmad Mursyidi. 2002. *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-obatan*. Tarjih. ISSN : 1410-332 X. Hlm. 26.

أن النبي صلى الله عليه وسلم. أتى بنبيذ فشمه, فقطب وجهه لشدته, ثم دعابماً, فصبه عليه, وشرب منه¹⁵

Artinya :

“Ketika Nabi SAW disuguhi *nabiz*, kemudian beliau menciumnya, dan beliau mengerutkan keningnya karena keras. Kemudian beliau meminta air lalu menuangkannya kedalam minuman itu dan Nabi meminum minuman itu.”

Kejelasan status haram dari *khamr* ini disepakati oleh semua ulama.¹⁶

Adapun kejelasan status haram ini tidak disertai dengan kejelasan status najis atau sucinya bahan tersebut. Sebagian ulama berpendapat *khamr* itu suci, dengan menafsirkan bahwa kata *rijs* dalam Surat al-Maidah (5): 90 sebagai najis maknawi yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. A Hasan menegaskan bahwa dalam al-Qur’an perkataan najis hanya disebutkan sekali saja:

ياايها الذّين امنوا انما المشركون نجس (التوبه : ٢٨)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis.”¹⁷

Kata najis pada Surat at-Taubat ayat 28 di atas memiliki arti najis maknawi, yaitu i’tikad mereka yang najis bukan badan mereka.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa jiwa orang musyrikin itu dianggap kotor karena mempersekutukan Allah.

Menurut Imam Syafi’i, *khamr* itu najis secara hakiki (bendanya itu yang najis), sedangkan menurut Imam Abu Hanifah *khamr* itu najis secara maknawi.

¹⁵ Imam Muslim. 1981. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr. III: 294

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah. *Al-Fiqh ‘AlaHlm.*

¹⁷ Tim Penulis. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Hlm. 282.

¹⁸ A Hasan. 1996. *So'al Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung : CV Diponegoro.. Hlm. 38

Adanya perbedaan ini disebabkan terdapatnya perbedaan dalam landasan penggalian suatu hukum, dimana Imam Syafi'i lebih berpatokan pada sunnah, sedangkan Imam Abu Hanifah lebih berpatokan pada *ra'yu*.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah suatu hal yang wajar. Karena perbedaan itu terjadi sebagai konsekuensi dari perbedaan pemahaman terhadap teks-teks yang mereka ambil sebagai *hujjah* baik dari al-Qur'an maupun hadits. Metode penggalian hukum yang mereka gunakan juga berbeda, untuk itu perlu dikaji apakah dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat pendapat mereka dalam mengupas masalah *khamr* itu kuat atau tidak.

Jika menggunakan teks al-Qur'an perlu dikaji *asbabun nuzul*-nya, *nasakh* dan *mansukh*-nya. Apabila menggunakan hadits Nabi perlu dikaji apakah hadits yang mereka gunakan itu hadits *shahih* dari segi *sanad* dan *matan* atau tidak. Kemudian dapat pula dikaji pendapat mereka secara *aqli*, apakah argumentasi yang mereka kemukakan bertentangan atau tidak dengan al-Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan.

Menurut al-Qur'an dan al-Hadits *khamr* sudah tentu haram diminum, namun tidak ditemukan keterangan baik dari *nash* al-Qur'an dan al-Hadits tentang najis tidaknya *khamr* itu, yang ditemukan hanyalah kalau minum dari wadah bekas *khamr* hendaknya dicuci terlebih dahulu, karena termakan bekas *khamr* itu sama dengan meminumnya.

Jika tidak ada *nash qath'i* yang menyatakan tentang kenajisan alkohol (baca: *khamr*). Sehingga wajarlah apabila kemudian masih ada pertentangan di

masyarakat mengenai status alkohol, terutama alkohol yang digunakan dalam kosmetika yang hanya digunakan diluar badan?

B. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar, maka penelitian ini perlu dibatasi. Pada penelitian ini permasalahan yang dibahas dibatasi pada :

1. Apakah hakikat *khamr* dan alkohol menurut Ilmu Kimia?
2. Apakah terdapat perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai hakekat alkohol (*khamr*)?
3. Apakah hukum penggunaan alkohol korelasinya dengan *khamr* dalam kosmetika menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ditinjau dari Ilmu Kimia?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, pada penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan. Pokok permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana hakikat *khamr* dan alkohol menurut Ilmu Kimia?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai hakekat *khamr*?
3. Bagaimana hukum penggunaan alkohol korelasinya dengan *khamr* dalam kosmetika menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ditinjau dari Ilmu Kimia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hakikat *khamr* dan alkohol menurut Ilmu Kimia.
2. Mengetahui hukum *khamr* menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, terutama berkaitan kesucian *khamr*.
3. Mengetahui hukum menggunakan alkohol korelasinya dengan *khamr* menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia?

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, antara lain;

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kimia tentang alkohol (*khamr*) menurut tinjauan sains dan Islam.
2. Mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum *khamr* (alkohol).
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang status hukum alkohol menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakikat alkohol menurut ilmu kimia adalah suatu senyawa yang memiliki gugus fungsional $-OH$, yang terikat pada atom C jenuh atau atom C yang bukan dari cincin aromatis. Sedangkan hakikat *khamr* adalah merupakan bagian dari golongan alkohol (golongan etanol).
2. Menurut Imam Syafi'i, *khamr* itu najis hakiki. Pendapat ini didasarkan makna *dzahir* surat al-Maidah ayat 90.

ياايهاالذين امنواانماالخمروالميسروالانصابوالازلामرجسمنعملالشيطان.
فاجتنبوهلعلكم تفلحون

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."¹

Ayat al-Qur'an di atas diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Tsa'labah:

عن ابن ابي ثعلبة الخشني انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير في أنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله

¹ Tim Penulis. *Op. Cit.* Hlm. 176

عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلو فيها واشربوا وان لمتجدوا غيرها فارضوها
بالمأوكلو واشربوا²

Artinya :

Dari Abi Tsa'labah al-Khasyni bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya mendatangi tempat seorang ahli kitab, mereka memasak daging babi dengan panci-panci mereka dan meminum arak dari gelas-gelas mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda : carilah orang lain selain ahli kitab dan makanlah dari panci-panci mereka dan minumlah dari gelas-gelas mereka, namun jika kamu tidak menemukan orang lain, cucilah dengan air kemudian makan dan minumlah dari alat masak mereka.

Hukum najis dari *khamr* ini berlaku juga untuk semua bahan yang telah tercampur dengan *khamr*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *khamr* itu hanya najis maknawi. Hal ini disebabkan karena 'illat pengharaman *khamr* adalah mencegah dari mengingat Allah (bukan bendanya yang haram). Kata *khamr* diikuti oleh kata **والميسروالا** **نصاب والازلام** sehingga kata "*rijs*" tidak mungkin dapat diartikan sebagai najis hakiki. Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khamr* itu masih dapat memberi manfaat bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 :

يسئلونك عن الخمر والميسر, قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس.... (البقره: ٢١٩)

Artinya: "Mereka bertanya padamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia...."³

3. Hukum penggunaan alkohol dalam kosmetika korelasinya dengan *khamr* menurut Imam Syafi'i adalah tidak boleh, karena *khamr* itu najis. Hukum ini juga berlaku untuk semua bahan yang dibuat dari hasil reaksi alkohol.

² Imam Abu Daud. 1994. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr. III. 277

³ Tim Penulis. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Hlm. 53

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah penggunaan alkohol itu diperbolehkan, sebab *khamr* itu hanya najis secara maknawi. Sedangkan hakikat sebenarnya adalah suci. Karena alkohol itu tidak najis maka semua bahan yang didapat dari reaksi dengan alkohol otomatis tidak dihukumi najis, dengan syarat bahan yang bereaksi juga suci.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan.

1. Penelitian ini sebaiknya dapat lebih diperdalam lagi dengan mencoba untuk mengetahui pendapat Imam-imam Madzhab yang lain.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai pendapat masyarakat tentang penggunaan alkohol dalam kosmetika.
3. Kepada MUI sebaiknya mengeluarkan fatwa mengenai status penggunaan alkohol dalam kosmetika. Apakah diperbolehkan menggunakan alkohol dalam kosmetika atau tidak, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Malaysia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- A Hasan. 1996. *So'al Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: CV Diponegoro.
- Abi Muhammad bin Ismail al-Boukhari. 1993. *Shahih al-Boukhari*. Terj. Dr. Mahmoud Matraji. Beirut: Dar al Fikr.
- Abu Daud. 1994. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Hamid al-Ghazali. tt. *Al-Musyasyfa fi Ilm al-Ushul*. Cet. ke-II. Beirut: Dar al Kutub.
- Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah. 1938. *Al jami' as-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al Fikr.
- Abu Ishaq asy-Syatibi. 1975. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Abu Zahrah. 1948. *Abu Hanifah, Hayatuhu wa asra'uhu-Arauhu wa Fiquhu*. Beirut: Dar al-Fikr
- Abu Zahrah. 1948. *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa Asra'uhu-arauhu wa Fiquhu* Beirut: Dar al-Fikr
- Ahmad al-Syurbasi. 1991. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Cet ke-I. Terj. oleh Sabilul Huda dan Ahmadi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Mursyidi. 2002. *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-obatan*. Tarjih. ISSN: 1410-332 X. Hlm. 26.
- Ahmadi Thoha. 1986. *ar Risalah Imam Syafi'i*. Cet. Ke-I. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ali Hasan. 1990. *Perbandingan Madzhab*, cet. II. Jakarta: PT Daya Gravindo Persada.
- Al-Sarakhsi. 1993. *Ushul al-Sarakhsi*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Amir Muallim dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pers
- An-Nasa'i. tt. *Sunan Nasa'i al Mujtaba'*. Kairo: Musthafa al Baby al Halaby.
- Antono Apriyantono. Desember-Januari (2002). *Status Kehalalan Alkohol*. UMMI No. 8/XIV.

- As-Sabuni. 1391 H. *Rawa'iu al-Bayan*. tk: Dar al-Qur'an al-Karim.
- Asy-syafi'i. tt. *Ar-Risalah*. Jakarta: Dinamika Berkah Utama.
- Dahlan Idhamy. 1994. *Karakteristik Hukum Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- E. Gumbira Said. 1987. *Bioindustri Penerapan Teknologi Fermentasi*. tk: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. 1996. Editor Abdillah Azis Dahlan. Cet. Ke-I. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Fessenden, Fessenden. 1986. *Kimia Organik Jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hanafi. 1996. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Cet. ke-I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harold Kart, 1990. *Kimia Organik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasbi ash-Ahiddieqy. 1980. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hasbi ash-Shiddieqy. 1980. *Pengantar Hukum Islam*, cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi ash-Shiddieqy. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi as-Shiddieqy. 1994. *Kuliah Ibadah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hudhari Bik. tt. *Tarikh al-Tasry' al Islamy*. Indonesia: Darul Ihya'
- Huzaimah TY. 1999. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Ibnu Majah. 1992. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibrahim Hasan. 1989. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Imam Bukhari. 1981. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Muslim. 1981. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr.
- Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti. tt. *Al-Asybah wa al-Nadair*. Indonesia: Syirkah Nur Asia
- K.H.Q. Saleh, dkk, 1995. *Azababun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro.

- Lahmuddin Nasution, M.Ag.. tt. *Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- M. Atho' Mudzhar. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad*. Yogyakarta: Titian Ilahi Pers.
- M. Natsir Arsyad. 2001. *Kamus Kimia, Arti dan Penjelasan Istilah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Subana & Sudrajat. 2001. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Cetakan ke-I. Bandung: Pustaka Setia..
- Muannal Hamidy. 1993. *Himpunan Hadits-hadits Hukum*. Alih bahasa Nailul Authar. Surabaya: Bina Ilmu
- Muhammad Abu Zahrah. 2000. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Khamsah*. Alih bahasa Masykur AB, dkk. Jakarta: Lentera
- Muhammad Rasyid Rida. tt. *Tasir al Qur'an al Karim*. Cet. ke-2. ttp: Dar al Fikr.
- Muhlish Usman. 1997. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbat Hukum*. Cet. Ke-II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawwir, Ahmad Warsono, 1984. *al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musthafa K.S. 1993. *Alkohol Dalam Pandangan Islam Dan Ahli-Ahli Kesehatan*. Bandung: Al Ma'arif
- Musthofa Muhammad al-Syak'ah. 1991. *Islam tidak Bermazhab*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Nurrasikin. 1974. *Teori-teori Penyelesaian Soal Kimia Organik*. Bandung: Ganeca Science Book Serie's.
- P. Soebiyanto. T, 1981. *HFS dan Industri Ubi Kayu Lainnya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pius Patranto, M. Dahlan al Barry. tt. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- R. Susilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea
- Sayyid Qutub, 1967. *Fi Zilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ihya al-Araby
- Sayyid Sabiq, 1964. *Fiqh Sunnah*. Mesir: Al-Namudzadjiyah.
- 

- Sayyid Sabiq. 1995. *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa oleh Mahyudin Syaf. Cetakan Ke-14. Bandung: al Ma'arif.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Sugiyanto. 2002. *Pemakaian Alkohol dan zat Kimia lain dalam Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan*. Tarjih. ISSN: 1410-332 X
- Syaikh Muhammad Ali As-Sayis. 1953. *Tafsir Ayat Ahkam*. Alih bahasa Muh. Ali Subaikh. Mesir:
- Tim Penulis. 2000. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: C.V Penerbit Diponegoro
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Unus Suriawiria. 1986. *Pengantar Mikrobiologi Umum*. Bandung: Penerbit Angkasa
- Wahbah az-Zuhaili. 1991. *Al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al Fikr.
- Yusuf Qaradawi. 1972. *al Halal wa al Haram fi al-Islam*. Beirut: al-Maktab al-Islamy.